

PERAN GEREJA DALAM ERA BARU INDONESIA¹

J. Kristiadi²

Abstrak

Mewujudkan Indonesia Baru berarti membangun kehidupan politik yang demokratis. Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis ini dikembangkan melalui dua tonggak utama yaitu parlementarisme dan civil liberty. Namun ini tidak berarti bahwa gagasan yang sangat menghargai hak asasi manusia itu dapat dengan mulus diwujudkan dalam sistem politik yang lebih konkrit. Bahkan sejarah telah mencatat bahwa sering kali perjuangan untuk mewujudkan politik yang demokratis itu gagal dan sistem otoriter -musuh utama demokrasi- kembali menguasai. Untuk menghindari kesewenang-wenangan partai pemenang pemilu -sebagai penyelenggara kekuasaan- maka dalam setiap sistem demokrasi diperlukan instrumen yang berfungsi sebagai sukma demokrasi yaitu: pluralisme dan toleransi. Memahami permasalahan politik yang sangat kompleks yang sedang terjadi di Indonesia dan mengingat bahwa umat Kristen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa ini maka umat kristen memerlukan kualitas tertentu agar dapat ikut diperhitungkan dalam percaturan politik kemasyarakatan. Didalam memperjuangkan demokrasi umat Kristen diharapkan tidak saja melalui lembaga Kristen, melainkan justru harus berbaur dengan agama lain.

Kata kunci: Demokrasi, Parlementarisme, Civil Liberty, Pluralisme, Toleransi.

¹Makalah pada seminar mengenai Peran Umat Kristen Dalam Era Baru Indonesia yang diselenggarakan oleh Perwakilan Gereja-Gereja & Perkumpulan Kristen (PGPK) Bandung, pada hari Selasa, 4 April 2000, di Hotel Imperium, Bandung.

²Wakil Direktur Eksekutif CSIS, Jakarta.

1. MEMAHAMI INDONESIA BARU

Dalam perspektif politik, mewujudkan Indonesia baru berarti membangun kehidupan politik yang demokratis. Suatu masyarakat disebut mempunyai tertib yang demokratis bila interaksi seluruh komponen dalam masyarakat itu selalu berorientasi kepada semakin meningkatnya martabat dan harkat manusia. Hal ini sejalan dengan kecenderungan alamiah manusia yang selalu menghendaki persamaan, kebebasan dan kemerdekaan dari pada segala bentuk penindasan. Pada tataran masyarakat, saling hubungan antara anggota masyarakat baik perorangan maupun melalui perangkat organisasi harus dilandasi oleh kesetaraan diantara sesama anggota masyarakat tanpa melakukan diskriminasi dengan alasan apa saja. Semua itu harus dijamin dalam suatu tertib hukum yang menjamin terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Sementara itu pada tataran hubungan antara negara dan masyarakat harus terjadi keseimbangan yang memungkinkan masyarakat mempunyai daya tawar dan kemampuan membatasi serta melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara.

Salah satu manifestasi dari tataran masyarakat yang demokratis adalah terwujudnya sistem politik yang demokratis. Melalui berbagai dinamika sejarah, gagasan demokrasi

terus berkembang sampai berumur lebih dari 200 tahun. Perwujudan kedaulatan rakyat dikembangkan melalui dua tonggak utama, *pertama*, **parlementarisme** dan *kedua*, **civil liberty** (pengakuan terhadap hak-hak sipil warga negara). **Parlementarisme** merupakan perwujudan dari prinsip representasi (keterwakilan) dan mekanisme kontrol kelembagaan secara formal kepada pemegang kekuasaan. Sementara itu **civil liberty** adalah instrumen yang terpenting dalam kehidupan demokrasi agar prinsip kedaulatan rakyat tidak direduksi oleh formalisme politik. Mengembangkan hak-hak sipil warga negara menjadi sangat penting mengingat secara empirik di beberapa negara demokrasi proporsi jumlah pemilih yang menghasilkan parlemen tidak mungkin akan sama besarnya dengan populasi jumlah warga yang berhak memilih. Oleh sebab itu meskipun suatu negara telah melakukan pemilihan umum secara demokratis dan menghasilkan parlemen dan lembaga perwakilan yang secara relatif representatif, tetapi tidak berarti bahwa demokrasi hanya diwujudkan dengan adanya parlemen yang representatif. Kedaulatan rakyat terlalu besar hanya dilakukan oleh parlemen saja. Dengan kata lain, kehadiran *civil liberty* merupakan institusi sosial yang dapat memberikan jaminan bahwa kedaulatan rakyat dalam demokrasi akan memberikan tempat yang pen-

ting bagi partisipasi langsung anggota masyarakat. Hak untuk mendirikan organisasi yang independen dari pengaruh penguasa, jaminan masyarakat mengekspresikan aspirasi dan keyakinannya serta jaminan dari ancaman pemegang kekuasaan, adalah prasyarat pokok dari kehadiran *civil liberty*. Tentu saja dalam melaksanakan kebebasan individu dan kelompok dibatasi oleh kebebasan individu dan kelompok lain yang menginginkan hal yang sama. Kelangsungan *civil liberty* memerlukan pers yang bebas dan otonom serta kelompok-kelompok kepentingan yang sekaligus berfungsi sebagai penekan demi terwujudnya tonggak kedua demokrasi.

Namun hal itu tidak berarti bahwa gagasan yang sangat menghargai hak asasi manusia itu dapat dengan mulus diwujudkan dalam sistem politik yang lebih konkrit. Sedemikian rumitnya praktek kehidupan demokrasi sehingga sistem tersebut gagal diselenggarakan dan mengundang kembalinya sistem otoriter yang menjadi musuh utama demokrasi. Sejarah telah membuktikan mengenai hal itu melalui studi yang dilakukan oleh **Samuel P. Huntington** tentang gelombang demokrasi. Melalui tulisannya berjudul *The Third wave: Democratization in The Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991). Ia mencatat tiga gelombang

panjang demokrasi sebagai berikut: *Gelombang pertama*, dimulai pada tahun 1828 sampai dengan 1926 (hampir satu abad) dan ditandai dengan meluasnya hak pilih masyarakat di negara-negara tertentu antara lain Amerika Serikat. Pada kurun waktu itu tercatat sebanyak 29 negara demokrasi. *Gelombang kedua*, dimulai pada tahun 1943 sampai dengan tahun 1964 dimulai dengan kemenangan sekutu pada PD II. Pada kurun waktu itu muncul 39 negara demokrasi baru. Namun terjadi peristiwa menarik bahwa setiap gelombang diakhiri dengan terjadinya fenomena gelombang balik yang mengembalikan negara-negara demokratis menjadi otoriter kembali. Pada gelombang pertama, arus balik terjadi pada tahun 1922-1943, yaitu dimulai dengan munculnya **Mussolini** yang tampil sebagai penguasa di Italia, telah mereduksi jumlah negara demokrasi hanya tinggal 12. Sementara itu arus balik gelombang kedua dimulai pada tahun 1961-1975 yang menyebabkan jumlah negara demokrasi turun menjadi 30. *Gelombang ketiga* yang dimulai dengan *revolusi bunga* di Portugal pada tahun 1974, ekspansi negara demokrasi semakin mengesankan. Sejak tahun 1990 negara demokrasi bertambah secara mengesankan dan meningkat setiap tahun. Kalau pada tahun 1974, pada awal gelombang ketiga, jumlah negara demokrasi hanya berjumlah 39 dari 142 negara yang merdeka (27,5%),

pada tahun 1990-an telah bertambah menjadi 76 dari 145 negara yang merdeka (46,1%). Sementara itu menurut catatan **Larry Diamond**³ pada akhir tahun 1995 jumlah negara demokrasi telah bertambah menjadi 117 dari 191 negara merdeka atau 61,3%. Namun tentu saja ukuran dan kriteria negara demokrasi tidak seragam dari satu negara dengan negara lain. **Huntington** juga memberikan catatan pada gelombang ketiga itu akan muncul pula gelombang balik sebagaimana terjadi sebelumnya.

Secara empirik kerumitan tersebut dialami terutama oleh negara-negara yang sedang mengalami proses transisi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan oleh **Gretchen Casper** dan **Michelle M. Taylor**, dalam bukunya berjudul *Negotiating Democracy: Transition from Authoritarian Rule: University Of Pittsburgh Press, (1996)* menyebutkan bahwa dari 24 (dua puluh empat) negara yang diteliti (semuanya dalam konteks masa transisi dari negara otoriter menuju demokrasi), sebanyak 8 (delapan) gagal mencapai demokrasi. Mereka itu adalah: Afganistan, Angola, Iran, Bolivia, Irak, Kenya, Liberia, Myanmar dan Rumania. Sebanyak 7 (tujuh) negara berhasil melakukan apa yang dise-

but instalasi demokrasi. Mereka itu adalah Brazil, Honduras, Nigeria, Philipina, Sudan, Turki dan Uganda. Sebanyak 9 (sembilan) berhasil membangun konsolidasi demokrasi. Mereka itu adalah Argentina, Cili, Yunani, Hongaria, Polandia, Korea Selatan, Spanyol dan Uruguay.

Gambaran diatas memberikan ilustrasi bahwa penyelenggaraan sistem politik demokrasi tidak mudah, bahkan sangat rumit. Tidak ada jaminan bahwa negara yang mengalami masa transisi akan secara linier dan otomatis akan menuju demokrasi. Studi **Huntington** sebagaimana dikutip diatas bahkan menunjukkan bahwa negara yang semula telah berhasil membangun demokrasi dapat kembali lagi kepada sistem yang otoriter. Hal itu disebabkan oleh karena demokrasi lebih dari sekedar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang memberikan aturan yang jelas bagaimana suatu penyelenggaraan negara diatur dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam alam demokrasi pemerintah hanya merupakan salah satu dari lembaga politik yang harus berinteraksi dengan lembaga-lembaga politik lainnya dalam suatu struktur sosial dan lembaga-lembaga yang sangat banyak dan beraneka ragam, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, serta organisasi independen lainnya baik di tingkat pusat maupun lokal. Organisasi-organisasi tersebut, yang

³Larry Diamond, "Is The Third Wave Over," *Journal Of Democracy*, (July, 1996).

jumlahnya sangat banyak, berperan sebagai mediator antara warga masyarakat dengan institusi-institusi sosial dengan pemerintah. Organisasi-organisasi ini mempunyai peran yang tidak dilakukan oleh pemerintah dengan maksud memberikan kesempatan warga masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya. Organisasi-organisasi ini juga mewakili anggotanya dari berbagai kepentingan dan melalui berbagai cara memperdebatkan isu-isu yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Melalui perdebatan publik masyarakat ikut serta membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dirinya. Melalui lembaga-lembaga tersebut setiap anggota masyarakat mempunyai saluran untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Dalam alam demokrasi, kekuasaan biasanya diselenggarakan oleh partai politik yang memenangkan suara mayoritas. Namun harus diingat bahwa mayoritas tersebut diperoleh melalui pemilihan umum yang terbuka, dilakukan secara adil dan jujur serta reguler. Oleh karena itu mayoritas dalam konteks tatanan politik yang demokratis adalah bukan mayoritas karena statistik maupun pilihan yang didasarkan oleh kategori-kategori primordialistik seperti suku, agama, ras, keturunan dan lain-lain. Mayoritas harus dilakukan atau diperoleh melalui pemilihan umum yang jujur dan

adil. Oleh sebab itu pemenang mayoritas adalah mereka yang menang karena memilih dalam suatu persaingan mengenai suatu paradigma keyakinan politik, pemikiran, visi, gagasan ataupun aspirasi politik. Walaupun harus diakui bahwa kadang-kadang keyakinan politik, bersinggungan dengan sentimen primordial baik itu berupa suku, agama, keturunan, ras, dan lain-lain, bahkan jenis kelamin. Namun pada dasarnya prinsip mayoritas dalam tertib politik yang demokratis adalah persaingan dalam aspirasi dan gagasan politik dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkompetisi.

Dalam hal ini perlu pula dicatat bahwa kekuasaan mayoritas, meskipun diperoleh melalui pemilihan umum, tidak akan disebut adil bilamana pemenang pemilu atas nama mayoritas menindak secara sewenang-wenang mereka yang kalah dalam pemilihan umum. Ini tentu suatu aturan yang tidak adil. Oleh sebab itu kekuasaan mayoritas harus selalu tidak dapat dipisahkan atau merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jaminan atas hak-hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada hak-hak minoritas seperti etnik, agama, golongan dan lain-lain. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas tidak tergantung kepada belas kasihan mayoritas mereka yang memenangkan pemilihan umum. Demikian pula hak minoritas tidak

dapat dihapuskan oleh mayoritas. Hak-hak minoritas dilindungi melalui undang-undang maupun pelebagaan hukum. Oleh sebab itu dalam setiap sistem demokrasi selalu diperlukan suatu instrumen yang dapat berfungsi sebagai sukma demokrasi yaitu: *pertama pluralisme* dan *kedua toleransi*.

Pluralisme adalah pengakuan keanekaragaman masyarakat. Prinsipnya setiap kelompok masyarakat, atas dasar apapun, berhak mendapatkan kesempatan mengekspresikan pendapatnya. Oleh sebab itu prinsip pluralisme harus diikuti pula tersedianya ruang publik yang bebas untuk menyatakan pendapat yang berbeda diantara anggota-anggota masyarakat. Prinsip ini sangat penting, karena untuk menghindarkan dan mencegah agar kemenangan suatu kelompok dalam masyarakat bukan menjadi arti bahwa mayoritas bertindak sewenang-wenang terhadap yang minoritas. Dengan demikian gagasan pluralisme menjadi sangat penting karena menjadi lembaga sosial yang penting bagi perlindungan eksistensi nilai, ideologi, kepentingan, aspirasi politik individu dan kelompok dari negara maupun kelompok lain dalam masyarakat.

Sementara itu sukma kedua adalah **toleransi**. Prinsip ini sangat penting dalam kehidupan demokratis karena mengakui, menghormati serta

menghargai perbedaan. Toleransi adalah instrumen spiritual demokrasi yang dapat menjadi perekat agar perbedaan-perbedaan tidak menjadi ajang pertarungan habis-habisan bagi kelompok-kelompok masyarakat sehingga mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Dengan hadirnya toleransi perbedaan justru akan memperkaya visi dan inspirasi masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian kehadiran pluralisme dan toleransi akan memelihara dan mengembangkan pemikiran dan gagasan yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat dilakukan secara adil, beradab dan demokratis. Kedua prinsip tersebut juga memberikan tempat terhormat bagi komponen-komponen masyarakat lokal, suku, ras, agama, keturunan, untuk berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan demikian semua individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan diberikan kesempatan yang adil untuk memberikan kontribusi bagi berkembangnya kehidupan bangsa tanpa melihat latar belakang agama, suku, ras, keturunan, jenis kelamin, status sosial berdasarkan prinsip kesetaraan, kebebasan dan persaudaraan.

Bentuk pemerintahan demokrasi semacam ini disebut demokrasi konstitusional. Dengan demikian pilar-pilar demokrasi adalah sebagai

berikut:

- a. Kedaulatan rakyat.
- b. Pemerintahan oleh mayoritas melalui pemilihan umum yang jujur dan adil.
- c. Jaminan hak-hak minoritas.
- d. Jaminan hak-hak asasi manusia.
- e. Persamaan di depan hukum serta proses hukum yang berkeadilan.
- f. Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi.
- g. Pluralisme dan toleransi.

2. KONFLIK DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS

Perlu ditegaskan disini bahwa demokrasi bukan hanya berupa struktur politik yang diwujudkan dalam lembaga-lembaga politik yang berbeda dan kemudian saling kontrol satu dengan lainnya. Demokrasi adalah fenomena yang lebih mendalam dari pada itu, ia adalah *value* (tata nilai) yang menjadi pedoman sikap dan perilaku warganya. Ia adalah nilai yang beroperasi dalam kehidupan politik sehari-hari yang didasari bahwa rakyat mempunyai kemampuan untuk memerintah sendiri. Warga negara suatu masyarakat yang demokratis mempunyai kebebasan untuk mengejar kepentingan sendiri dan menjalankan hak-haknya serta bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Oleh sebab itu dalam masyarakat demokratis

pendidikan politik merupakan faktor yang sangat penting mendukung terwujudnya masyarakat yang demokratis. Pendidikan paling penting yang dapat membangun tatanan politik yang demokratis adalah mengakui keunggulan orang lain, dan menerima kekalahan dengan ikhlas. Dengan demikian memandang setiap konflik bukanlah permusuhan yang ditarik menjadi perselisihan mengenai kebenaran dan kekalahan tetapi hal itu dilihat bahwa sesuatu peristiwa dapat dilihat dari sudut yang berbeda. Sehingga tidak ada kebenaran dan kesalahan mutlak, yang ada adalah perbedaan sudut pandang masing-masing kelompok yang mempunyai pendapat yang berbeda. Konflik harus dikelola sehingga menjadi suatu konsensus bersama ataupun suatu aturan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kasus-kasus seperti pengambil-alihan rumah pribadi untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum, pelanggaran penebangan hutan oleh petani perambah hutan yang kehidupan sehari-hari dan sejenisnya merupakan kasus terjadi dimana saja. Kasus-kasus semacam itu tidak terlalu mudah untuk menentukan apakah hak warga negara yang dilanggar atau hak masyarakat yang dilindungi.

Dengan demikian pada dasarnya dapat dikemukakan bahwa masyarakat demokratis adalah suatu sistem yang dapat mengelola konflik secara da-

mai. Manusia mempunyai perbedaan kepentingan satu dengan lainnya yang kadang-kadang perbedaan tersebut saling bertentangan. Bahkan suatu paradoks selalu terdapat dalam masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu demokrasi tidak dapat hanya dianggap sebagai instrumen atau wahana untuk mende-sak kepentingan suatu golongan terhadap golongan lain. Kalau anggapan ini yang terjadi maka masyarakat itu tentu akan mengalami gangguan dan bahkan mungkin akan menyebabkan kehancuran masyarakat dari dalam.

Mengatasi masalah tersebut tentulah tidak mudah, mengingat hal itu sangat berkaitan erat dengan budaya masyarakat setempat dalam menyikapi kehidupan sehari-hari. Warga masyarakat harus secara gradual diberikan sosialisasi mengenai nilai-nilai yang mendorong terjadinya sikap yang mengakui perbedaan secara wajar tanpa menimbulkan dendam atau bahkan rusak-rusakan. Artinya bahwa pihak lain yang berbeda pendapat karena mempunyai sudut pandang yang berbeda merupakan pendapat yang secara sah harus diakui. Dengan mengembangkan budaya politik seperti itu akan diperoleh suatu perdebatan dan wacana publik yang akan dapat mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda untuk mencari penyelesaian mengenai isu-isu yang penting dalam masyarakat.

Dalam masyarakat yang demokratis setiap warga masyarakat yang mempunyai perbedaan dengan pemerintah mempunyai mekanisme untuk menyatakan sikapnya melalui protes dalam bentuk demonstrasi, mogok, memboikot serta tindakan-tindakan lain yang merupakan bentuk dari perbedaan sikap tersebut. Cara-cara ini dipergunakan sebagai manifestasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian protes merupakan ujian bagi setiap negara demokrasi. Sebab dalam melakukan protes unsur emosional adalah sikap manusiawi, sementara itu dalam masyarakat yang demokratis dalam menyampaikan protes selayaknya dilakukan secara sopan dan tertib karena ini sesuatu yang penting pula. Oleh sebab itu tantangan yang dihadapi oleh setiap masyarakat demokratis adalah bagaimana memelihara keseimbangan antara kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat dengan mempertahankan sikap tertib masyarakat. Membungkam protes dengan alasan mengganggu ketertiban dan kestabilan akan mengundang penindasan. Sebaliknya, membiarkan protes dengan kekerasan akan menimbulkan anarki sosial.

Sejarah panjang demokrasi telah memberikan bukti bahwa sebagai tertib masyarakat dan sebagai sistem politik demokrasi ia mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan ma-

syarakat. Hal itu terutama disebabkan oleh karena dalam masyarakat yang demokratis selalu dijunjung tinggi martabat manusia serta kemampuan rakyat mengawasi serta membatasi perilaku penguasa. Rakyat dapat melakukan koreksi sesuai dengan kehendak rakyat sendiri, bilamana penguasa melakukan kesalahan. Namun demikian tidak berarti bahwa demokrasi merupakan tatanan yang sempurna. Sejarah telah memberikan pelajaran pula bahwa dalam beberapa abad perkembangan negara-negara yang menganut sistem demokrasi telah mengalami gelombang balik dalam wujud perubahan sistem politik yang semula demokratis berubah menjadi otoriter kembali. Oleh sebab itu perlu ditegaskan bahwa membangun demokrasi bukan saja membangun lembaga-lembaga atau struktur politik tetapi membangun budaya yang menempatkan persamaan hak-hak individu tanpa membedakan status sosial serta perbedaan lain karena alasan primordial serta ciri-ciri eksklusif lainnya.

3. ISYU-ISYU PENTING DEWASA INI

Memahami permasalahan politik dewasa ini yang sangat kompleks, ruwet dan mengandung ketidakpastian yang tinggi ini perlu ditempatkan dalam konteks perubahan luar biasa yang dialami oleh bangsa

dan masyarakat Indonesia. Perubahan itu adalah dari masyarakat yang secara politik matisuri, lumpuh dan mirip robot (semua ini menunjukkan bahwa rakyat tidak pernah berdaulat) menjadi masyarakat yang merdeka berdaulat. Perubahan dari masyarakat yang dijajah, oleh penguasa dan bangsa sendiri menjadi masyarakat atau bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu perubahan tersebut sangat radikal dan dramatis, sehingga masyarakat sendiri masih bingung mengelola kekuasaan yang sekarang berada ditangannya. Jadi, meskipun kekuasaan telah dapat direbut kembali oleh rakyat dari penguasa yang sewenang-wenang, tetapi rakyat masih belum mampu mengelola kekuasaan menjadi suatu sistem politik yang efektif. Kekuasaan masih *nglambrang (keluyuran)*, karena belum dikonsolidasikan dalam lembaga-lembaga politik menjadi suatu sistem yang memfungsikan institusi-institusi tersebut bekerja secara sistemik. Mengingat kecenderungan alamiah kekuasaan itu selalu merusak (*corrupt-coruptio*), maka kalau bangsa ini tidak dapat segera secara gradual mengelola kekuasaan yang telah berada ditangannya, ia (kekuasaan) justru akan mencelakakan rakyat itu sendiri. Sebab, kekuasaan yang tidak terkendali (liar), bila berada di tangan siapapun, akan mempunyai kecenderungan disalahgunakan, lebih-lebih karena belum terjadi mekanisme yang dapat secara efektif

mengontrol pemegang kekuasaan. Beberapa kasus yang merebak akhir-akhir ini, seperti penjarahan kelapa sawit, tambak udang, dan lain-lain merupakan manifestasi bahwa kekuasaan baru yang berada ditangan rakyat mengandung potensi menjadi anarki sosial sangat tinggi. Bahkan kalau kekuasaan itu berada di parlemen yang seharusnya melakukan kontrol ia memanfaatkan kekuasaan itu untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Situasi kehidupan politik semacam ini mempunyai potensi konflik besar sekali. Sebab sebagian masyarakat masih memandang bahwa kebebasan atau kemerdekaan yang dimiliki tidak lebih dari suatu kesempatan dimana mereka dapat mendesak tuntutan mereka. Kalau hal yang demikian terjadi, masyarakat akan menghancurkan dirinya sendiri. Sebaliknya, bilamana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melakukan tekanan kepada publik agar segera tercapai suatu konsensus demi efektifitas kinerja pemerintah, akan mengakibatkan pembungkaman rakyat, dan akhirnya masyarakat pun akan hancur berantakan, karena mendapatkan represi lagi.

Latar belakang yang diuraikan secara singkat memberikan gambaran suasana umum mengenai kehidupan politik dewasa ini. Terlalu lamanya bangsa ini mengalami kelumpuhan politik, menyebabkan bangsa ini benar-benar merasakan kesulitan

untuk bangkit kembali menjadi bangsa atau masyarakat yang berdaulat.

Isyu-isyu politik dewasa ini yang masih menjadi agenda yang sangat penting adalah sebagai berikut:

A. Kinerja pemerintah belum menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara dewasa ini telah sedemikian serius dan gawat. Mereka seakan-akan tidak menyadari bahwa *survival* bangsa ini banyak tergantung dari keseriusan mereka dalam menghayati tingkat kekritisian yang dihadapi oleh bangsa ini. Kasus-kasus seperti harga gabah petani, masalah gula import, kenaikan gaji pegawai yang dirasakan tidak adil, persiapan menaikkan harga BBM, dan lain-lain mencerminkan bahwa kerjasama dan koordinasi diantara para pembantu presiden sangat rendah. Masyarakat tidak melihat bahwa para pembantu presiden mempunyai program urgensi dan kemudian secara gradual serta sistematis melaksanakan program tersebut dengan jadwal yang ketat. Akibatnya, rakyat yang telah menderita puluhan tahun menjadi tidak sabar dan akan sangat mudah melakukan aksi-aksi massa yang sulit dikendalikan. Lebih-lebih sebagian besar masyarakat, meskipun telah merasakan sejuaknya udara politik sejak terpilihnya pemerintahan baru, belum merasakan perubahan

an yang nyata dalam kehidupan sehari-hari baik dalam memperoleh keadilan, himpitan kesulitan hidup, banyaknya pengangguran, dan lain-lain. Rasa frustrasi masyarakat mungkin dapat dilihat dari maraknya pengadilan rakyat, antara lain pembakaran oleh massa terhadap puluhan pelaku kejahatan kriminal yang terjadi akhir-akhir ini. Mengingat mendesaknya kebutuhan rakyat yang telah lama menderita, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Presiden selaku kepala pemerintahan dalam kabinet presidensiil yang mempunyai kewenangan memilih para menteri, segera melakukan konsolidasi dengan memilih kembali pembantu-pembantunya yang cakap dan kompeten menghayati kegawat-an yang dihadapi bangsa dan negara, bersedia bekerja sekeras-kerasnya dengan meninggalkan semua yang berbau *vested interest* dan kepentingan golongan, serta berani hidup miskin.
- b. Menjadikan masa pemerintahan lima tahun kedepan sebagai masa keprihatinan bangsa yang harus ditunjukkan oleh perilaku elit politik. Terutama mereka yang mempunyai kedudukan dan kelebihan harta benda tidak perlu pamer didepan rakyat yang sedang menderita. Dengan menciptakan suasana keprihatinan nasional diharapkan rakyat men-

jadi lebih sabar, dan para elit politik, khususnya para pejabat akan lebih heroik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal lain yang perlu diingatkan kepada para penyelenggara negara, bilamana pemerintah gagal mewujudkan harapan rakyat, tidak dapat dibayangkan akibatnya. Bangsa ini akan semakin dalam terpuruk dalam kesulitan yang semakin sulit untuk diatasi.

B. Masalah lain yang cukup penting adalah pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa pokok permasalahan pelaksanaan otonomi daerah yang penting adalah sebagai berikut:

a. Masalah ditingkat pusat, persoalan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah nomor 1 (satu) adalah *political will* dari pemerintah pusat. Selama puluhan tahun pemerintah pusat menikmati kekuasaan yang luar biasa, dan karena besarnya kekuasaan, rakyat tidak dapat lagi melakukan kontrol. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat telah menciptakan *vested interest* kolektif sehingga proses pendelegasian kewenangan pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah daerah tersendat-sendat. Beberapa departemen masih segan melepaskan kewenangannya kepada daerah, dan mengesankan menghalangi pendelegasian kewenangan tersebut. Misal-

nya, Departemen Perhubungan tetap ngotot agar urusan angkutan darat tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Nampaknya keengganan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang dianggap sebagai rezeki yang hilang, seperti urusan pembelian dan pembebasan tanah, pembangunan, pemberian lisensi, ganti rugi dan lain-lain. Selain itu Departemen Kehutanan dengan alasan-alasan tertentu kelihatannya mau mempertahankan bahwa kehutanan lebih baik menjadi urusan pemerintah pusat. Alasan-alasan tersebut antara lain bahwa Pemda berkecenderungan menebang hutan untuk memenuhi PAD (Pendapatan Asli Daerah), lingkungan akan tercemar, kebakaran hutan akan semakin dahsyat, dan lain-lain. Pada hal selama ini yang merusak hutan adalah orang-orang pusat. Bahkan *saking* nekadnya, untuk mempertahankan kepentingan melekat mereka, Departemen Kehutanan, *nyelonong* melalui Setneg mengajukan RUU Kehutanan dan RUU tersebut disahkan pada bulan November 1999 dengan nama UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Semangat UU Kehutanan tersebut bertentangan dan penjegalan terhadap UU No. 22 tahun 1999 yang selesai dibuat pada bulan Mei 1999.

2. Masalah nomor 2 (dua) adalah re-strukturisasi pemerintahan pusat. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka mengharuskan

pengurangan kepegawaian di pemerintah pusat. Beberapa instansi seperti Departemen Transmigrasi, Badan Pertahanan Nasional (BPN), Departemen Koperasi, Bappenas, dan lain-lain tidak memerlukan personil seperti sekarang ini. Bahkan kalau perlu dilikwidasi. Oleh karena itu diperlukan perubahan UU kepegawaian, misalnya apakah seseorang pegawai negeri sipil diperbolehkan pensiun dini dengan kompensasi tertentu. Demikian pula diperlukan dengan UU Kepolisian baru untuk mengatur bilamana polisi menjadi sipil.

Dalam hubungan dengan *political will* ini tidak masalah kalau partai-partai yang dulu pernah berteriak mengusulkan bentuk negara dirubah dari kesatuan menjadi federasi bersikap konsisten dan konsekwen. Misalnya mereka dapat memerintahkan menteri-menternya mendukung pelepasan kewenangan kepada daerah. Namun nampaknya hal itu tidak mudah dilakukan karena ternyata mereka setelah duduk dalam pemerintahan berkepentingan pula mempertahankan kewenangan pemerintah pusat.

Masalah lain yang dihadapi oleh pemerintah pusat PPN dan PPH UU No. 22 tahun 1999 *bias* terhadap propinsi atau kabupaten/kodya yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Kalau PPN dan PPH diserahkan kepada pemerintah pu-

sat, daerah tidak mendapatkan sesuatu. Oleh sebab itu UU tentang perpajakan juga harus dilakukan perubahan. Perubahan terhadap UU itu menjadi penting karena menurut LoI IMF pelaksanaan otonomi daerah harus dapat direfleksikan kepada RAPBN tahun anggaran 2001.

b. Masalah di daerah.

Persoalan yang muncul di daerah diperkirakan akan sangat banyak dan kompleks. Masalah tersebut berkenaan dengan konflik antara pusat dengan propinsi dengan kabupaten/kodya, antara propinsi satu dengan propinsi lainnya, di antara kabupaten/kodya, sebagai contoh konflik antara kabupaten: Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton dipisahkan oleh selat yang sangat kecil. Menurut UU No 25 tahun 1999 batas eksplorasi laut adalah lima mil. Kalau selat tersebut kurang dari lima tentu diperlukan penyelesaian. Masalah lain adalah antara Kodya Surabaya dengan Kabupaten Pasuruan. Selama ini, PAM Surabaya mengambil dari Pasuruan dengan gratis. Setelah diberlakukannya otonomi daerah hal itu tidak dapat lagi dilakukan dengan cara seperti itu. Kabupaten Pasuruan tentu akan menuntut kompensasi yang memadai kepada Kodya Surabaya. Demikian pula antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen. Di Kabupaten Wonosobo terdapat waduk bernama Wadas Lintang.

Tetapi pemanfaatan waduk tersebut sebagian besar dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kebumen. Nantinya tentu akan terjadi permasalahan siapa yang membiayai atau seberapa besar proporsi pembiayaan antara kedua kabupaten tersebut. Contoh lain adalah perselisihan antara Pemda DKI dengan Pemda Tangerang, misalnya saja mengenai pembuangan sampah. Masyarakat Tangerang merasa hanya dijadikan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat DKI. Hal itu tentu dianggap tidak adil. Sementara itu bagi masyarakat Jakarta, berargumentasi bahwa sampah tersebut adalah sampahnya masyarakat Tangerang dan lain-lain yang bekerja di Jakarta. Mereka itu seharian mempunyai kegiatan di Jakarta dan membuang sampah di Jakarta. Demikian masalah waduk Jatiluhur, siapakah yang akan merawat dan membiayai perawatan, apakah Pemda Purwakarta, Pemerintah Pusat atau Propinsi. Masalah lain adalah mengenai pariwisata di Bali. Siapakah yang paling berhak menangani pariwisata, apakah Pemerintah Pusat atau Propinsi Bali. Tentu masih banyak masalah-masalah semacam itu yang perlu diatasi dan memerlukan ketrampilan dan kematangan jiwa untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Mengingat banyaknya persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan beberapa langkah se-

bagai berikut.

- a. Perlunya *political will* dari pemerintah pusat agar rela menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 22/1999 dan 25/1999.
- b. Diperlukan kemampuan masyarakat menyelesaikan konflik-konflik sebagaimana sebagian disebutkan diatas. Untuk itu mungkin diperlukan pelatihan masyarakat mengenai masalah *conflik resolution*, agar konflik-konflik dapat diselesaikan dengan baik. Dalam hal ini mungkin perlu dibentuk semacam *regional council* yang terdiri dari para Gubernur atau Bupati/-Walikota selain dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah semacam itu, diharapkan dapat pula menjadi kelompok penekan kepada Pemerintah Pusat kalau masih segan melepaskan kewenangannya.
- c. Diperlukan *capacity building* untuk melaksanakan kewenangan tersebut sehingga segala sumber daya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya di DKI, dewasa ini di Kepulauan Seribu ditemukan enam sumur minyak boor, kalau sumber daya alam itu misalnya ditemukan didaerah lain

dimana tidak ada sumber daya manusia yang mengetahui potensi tersebut, mungkin hanya akan menjadi potensi yang mubazir. Namun karena diketemukan di wilayah DKI, yang mempunyai sumber daya manusia yang memahami masalah pertambangan, potensi tersebut dapat dieksplorasi. Misalnya, potensi tersebut diketemukan di daerah dimana tidak terdapat ahli pertambangan, mungkin masyarakat setempat, meskipun diberikan kewenangan menambang, hanya akan menambang galian c, yaitu jenis penambangan pasir dan batu kerikil.

- d. *Capacity building* juga harus dilakukan terhadap parlemen lokal yang mempunyai kewenangan sangat besar. Dengan demikian perilaku politik penguasa lokal selalu dalam kontrol lembaga perwakilan yang kompeten.
- e. Dalam rangka membentuk *civil society* diperlukan pemberdayaan masyarakat. Tugas itu antara lain menyadarkan agar parlemen bekerja dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kegiatan dari NGO, media lokal dan lain-lain sehingga di daerah juga

terjadi debat publik mengenai isyu-isyu penting yang akan menjadi kebijakan publik dan menyangkut kepentingan orang banyak.

c. Masalah profesionalisme TNI

Masalah profesionalisme TNI masih menunjukkan terjadinya kerancuan antara kesungguhan menarik diri dari bidang non-militer dan ketidakpahaman merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk tidak lagi mencampuri urusan non-militer. Atau sekedar masalah koordinasi antara lembaga yang seharusnya menyusun ketentuan tentang profesionalisme di TNI tidak berjalan dengan baik. Hal ini antara lain tercermin, disatu pihak ada lembaga yang secara serius melakukan program *brain storming* kepada para perwira menengah untuk mengantisipasi era baru dimana militer tidak lagi mengurus urusan non-militer, namun dipihak lain naskah akademik dari RUU pertahanan dari Departemen Hankam masih memberi peluang TNI melakukan peran non-militer. Misalnya dalam naskah akademik tersebut masih disebutkan bahwa dalam fungsi sosial politik TNI masih perlu melakukan *role sharing* dalam pengambilan keputusan penting; masih rancu dalam merumuskan antara tugas pertahanan dan tugas keamanan, masih berusaha melakukan pembinaan sarana dan prasarana nasional yang berada

diluar hankam bagi pertahanan nasional dan lain-lain.

4. PERAN UMAT KRISTEN

Pengalaman selama lebih dari tiga dasa-warsa telah memberikan pelajaran yang sangat mahal terhadap bangsa Indonesia, bahwa tanpa kemampuan masyarakat melakukan kontrol terhadap pemegang kekuasaan tragedi yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia hanya menunggu waktu saja. Oleh sebab itu bagi umat Kristen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia harus bersedia terjun dalam kehidupan kemasyarakatan. Lebih-lebih dunia politik adalah arena dimana setiap keputusan publik akan mengikat masyarakat. Keikutsertaan umat Kristen dalam kehidupan politik berarti akan memberikan kontribusi bagi kebijakan publik yang secara otoritatif akan mengikat seluruh anggota masyarakat.

Meskipun secara ideal dan konstitusional semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, artinya warga negara tidak dibedakan dimuka hukum karena perbedaan ciri-ciri primordial, serta status sosial ekonominya, tetapi fakta didalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan tersebut masih terjadi. Mayoritas dan minoritas belum menjadi kategori masyarakat yang demokratis,

namun masih mengacu kepada ciri-ciri primordial. Oleh sebab itu umat Kristen yang masih merupakan minoritas, memerlukan kualitas tertentu agar dapat ikut diperhitungkan dalam percaturan politik kemasyarakatan. Hanya dengan memiliki kualitas yang unggul masyarakat Kristen akan ikut memberikan kontribusi dalam kehidupan politik. Dengan demikian maka semangat juara dalam mengejar prestasi disegala bidang kehidupan, terlebih bagi generasi muda, merupakan keharusan untuk bersaing secara *fair* dalam kehidupan kemasyarakatan.

Didalam memperjuangkan kehidupan demokrasi umat Kristen diharapkan tidak saja melalui lembaga-lembaga keagamaan Kristen, melainkan justru harus berbaur menjadi dengan umat beragama lain. Hal ini menjadi

penting karena didalam membangun demokrasi kedepan sangat diperlukan banyak organisasi masyarakat yang independen yang mempunyai daya tawar terhadap negara. Kehadiran *civil society* adalah bagian dari memperkuat masyarakat dalam menegakkan demokrasi. Oleh sebab itu umat Kristen tidak dapat tinggal di menara gading, umat Kristen harus dapat menggarami masyarakat agar terang Kristus memancar dimanamana. Mengingat bahwa politik adalah keputusan publik yang mengikat seluruh masyarakat, maka partisipasi umat Kristen dalam urusan politik diharapkan dapat menggarami kebijakan publik yang berlaku bagi seluruh warga negara. Namun hanya dengan kerja keras, mempersiapkan diri dengan baik serta kemampuan mendidik generasi muda yang mempunyai kualitas yang tinggi harapan tersebut dapat dipenuhi ■